



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/021 /PAUD/423.207/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

- Membaca** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Tn/Ny/Nn. **NURSILA ANDARINI** selaku pengelola / penyelenggara **SPS CEMPAKA** tanggal 31 Januari 2015 nomor : 07/CPK/X/2015 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 5 Maret 2015 Nomor 421/801/423.102/2015 tentang Rekomendasi Izin Baru untuk SPS CEMPAKA;
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **SPS CEMPAKA**
Alamat : **Jl. Diponegoro IXB**
Telepon : **(0343) 423560**
Kelurahan : **Kebonsari**
Kecamatan : **Panggungrejo**
Kota : **Pasuruan**
Pengelola : **NURSILA ANDARINI**
Penyelenggara : **KETUA TP PKK KEL KEBONSARI**

Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **10 APRIL 2015** sampai dengan Tanggal **10 APRIL 2017**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PASURUAN**
Pada tanggal : **13 APRIL 2015**



Drs. H. ADRI DJOKO SRJONO, MSI

Pembina Utama Muda
NIP. 19610513 198603 1 015

Tembusar Kepada Yti :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Panggungrejo.